



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu 94234

Telepon dan Faksimile: (0451) 421920

E-mail: [sulteng@bpkp.go.id](mailto:sulteng@bpkp.go.id), Website: [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id)

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor: SP-40/PW19.4/2026

Yth. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu  
di Palu

| No. | Uraian                                                                                                                                                                                                                                                                               | Banyaknya   | Keterangan |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1.  | Dengan ini kami kirimkan :<br><br>Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026<br><br>Nomor: PE.07.03/LHP-227/PW19/4/2026<br><br>Tanggal: 31 Juli 2026 | 1 Eksemplar |            |

Tanda Terima :  
Pada Tanggal :  
..... : (Tanda Tangan)  
..... : (Nama dan Cap Kantor/Jawaban)  
Perhatian : Lembar kedua setelah ditandatangani untuk penerimaan, dikembalikan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah

18 Agustus 2026  
an, Kepala Perwakilan  
Subkor Pengelolaan BMN, Rumah Tangga  
dan Kearsipan  
  
Bara Aji Anggara  
NIP 19881113 201012 1 001





BADAN PENGAWASAN  
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
**PERWAKILAN  
PROVINSI**  
SULAWESI TENGAH



## LAPORAN KEGIATAN

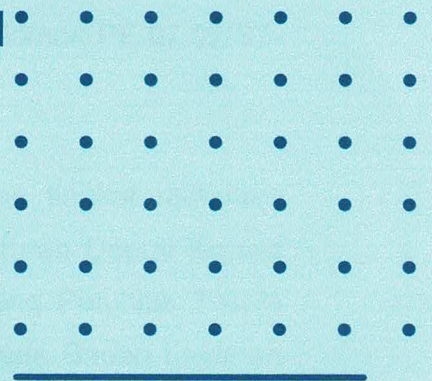
**BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN MANDIRI  
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA  
BADAN LAYANAN UMUM (BLU) POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN  
PALU TAHUN 2026**

**Nomor :**

PE.07.03/LHP-227/PW19/4/2026

**Tanggal :**

31 Juli 2026





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Jalan Prof. Dr. Moh. Yamin, S.H., Palu 94234

Telepon: (0451) 421920, Faksimile: (0451) 421920

E-mail: [sulteng@bpkp.go.id](mailto:sulteng@bpkp.go.id), Website: <https://www.bpkp.go.id>

Nomor : PE.07.03/LHP-227/PW19/4/2026 31 Juli 2026  
 Hal : Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis  
 Penilaian Mandiri Implementasi  
 Manajemen Risiko pada Badan Layanan  
 Umum (BLU) Politeknik Kesehatan  
 Kementerian Kesehatan Palu Tahun  
 2026

Yth. Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu  
 di Palu

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut:

**1. Dasar Penugasan**

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- c. Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah Nomor: PE.07.02/ST-487/PW19/4/2026 tanggal 17 Juli 2026.

**2. Tujuan dan Sasaran Penugasan**

Tujuan penugasan adalah memberikan gambaran penilaian tingkat maturitas manajemen risiko sesuai aspek-aspek penilaian pada Peraturan Deputy Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara Nomor 6 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.

Sasaran kegiatan bimbingan teknis adalah BLU Poltekkes Kemenkes Palu dapat

melakukan penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko secara mandiri dan dapat mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung yang relevan dalam penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko.

### **3. Ruang Lingkup Penugasan**

Ruang lingkup mencakup pemberian bimbingan teknis dengan materi mengenai penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko, dan *Area of Improvement*.

### **4. Batasan Tanggung Jawab**

Batasan tanggung BPKP adalah sebagai berikut :

- a. Saran dari BPKP diberikan terbatas pada sifat dan ruang lingkup yang disepakati oleh Klien dan/atau Entitas Mitra dengan BPKP, berdasarkan data dan fakta yang disampaikan oleh Entitas Mitra.
- b. Kegiatan konsultasi oleh BPKP tidak mengakibatkan adanya pengalihan tanggung jawab dari Klien dan/ atau Entitas Mitra kepada BPKP.

### **5. Metodologi**

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi MR pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu dilaksanakan dengan metode pemaparan dan diskusi sehingga peserta dapat memahami materi yang disampaikan dan mengungkapkan permasalahan dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.

### **6. Kepatuhan Pada Norma**

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026 telah dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI).

### **7. Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis**

- a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi MR Pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu selama 2 (dua) hari

pada tanggal 29 s.d. 30 Juli 2026.

b. Peserta Kegiatan

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026 diikuti oleh 13 peserta.

c. Kondisi sebelum Pelaksanaan Bimtek

Kondisi pelaksanaan MR pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu sebelum pelaksanaan Bimtek telah cukup memadai. Hal ini terlihat dari hasil penjaminan kualitas SPIP-T yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan yang menunjukkan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) telah mendapat nilai 3,55.

d. Hasil kegiatan

Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026 dilaksanakan dengan penyampaian materi dari Tim Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah meliputi kriteria Evaluasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen Risiko Badan Layanan Umum Daerah berupa penjelasan aspek/indikator dan parameter yang dinilai. Dalam pemaparan dijelaskan bahwa penilaian tingkat maturitas manajemen risiko terdiri atas 3 aspek utama, yaitu Perencanaan, Kapabilitas, dan Hasil.

1) Aspek Perencanaan

Pada aspek perencanaan dengan Indikator Kualitas Perencanaan, penilaian dilakukan melalui empat parameter, yaitu:

- a) Adanya keterkaitan yang jelas antara tujuan organisasi dengan sasaran strategis.
- b) Penetapan sasaran strategis yang telah dilakukan secara tepat.
- c) Penetapan indikator kinerja yang sesuai dan dapat digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran.
- d) Penetapan target kinerja yang realistis dan terukur.

2) Aspek Kapabilitas

Pada Aspek Kapabilitas terdapat 5 Indikator dan 22 parameter sebagai berikut :

- a) Kepemimpinan Organisasi dan Tata Kelola Risiko
  - (1) Efektivitas fungsi pengelola risiko dalam organisasi.

- (2) Keterlibatan Dewan Pengawas dalam pengelolaan risiko.
  - (3) Pelaksanaan eskalasi permasalahan risiko kepada Dewan Pengawas.
  - (4) Tingkat pemahaman risiko oleh jajaran Dewan Pengawas.
  - (5) Alokasi sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko.
  - (6) Pemanfaatan informasi risiko dalam proses pengambilan keputusan.
  - (7) Dorongan pimpinan terhadap pelaporan dan pengelolaan risiko secara aktif.
  - (8) Ketersediaan sistem pengaduan yang mendukung tata kelola organisasi.
- b) Kebijakan Manajemen Risiko
- (1) Organisasi telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan dan diterapkan.
- c) Sumber Daya Manusia
- (1) Pegawai memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan terkait manajemen risiko.
  - (2) Pegawai memiliki kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas.
- d) Kemitraan
- (1) Organisasi telah mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan kemitraan atau kerja sama dengan pihak lain.
- e) Proses Manajemen Risiko
- (1) Risiko telah diidentifikasi dan dituangkan dalam register risiko.
  - (2) Proses manajemen risiko telah terintegrasi ke dalam proses bisnis organisasi.
  - (3) Risiko telah dianalisis berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadinya.
  - (4) Organisasi telah menetapkan prioritas risiko.
  - (5) Organisasi telah menyusun rencana tindak pengendalian risiko.
  - (6) Tersedianya strategi dan kebijakan komunikasi risiko.
  - (7) Rencana tindak pengendalian telah dikomunikasikan kepada

pihak terkait.

(8) Tindakan pengendalian risiko telah dilaksanakan.

(9) Monitoring dan pemantauan risiko telah dilakukan secara berkala.

(10) Terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

### 3) Aspek Hasil

Pada Aspek Hasil terdapat 2 indikator dan masing-masing 1 parameter

#### a) Aktivitas Penanganan Risiko

(1) Organisasi telah melaksanakan tindak pengendalian risiko sesuai rencana yang telah ditetapkan.

#### b) Outcomes

(1) Terdapat efektivitas dalam upaya penurunan tingkat risiko sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan lebih baik.

## 8. Kendala

Tidak terdapat kendala yang signifikan dalam pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026.

## 9. Area of Improvement

Sehubungan dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Implementasi Manajemen Risiko pada Badan Layanan Umum (BLU) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Palu Tahun 2026, kami sarankan untuk:

- a. Mendokumentasikan secara komprehensif bentuk pengambilan keputusan yang memanfaatkan daftar risiko yang telah disusun
- b. Mengidentifikasi risiko-risiko kemitraan
- c. Mendokumentasikan tindak lanjut pengaduan
- d. Melakukan kaji ulang/reviu internal atas kebijakan manajemen risiko yang telah disusun
- e. Menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh pegawai
- f. Menyusun laporan kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri implementasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPKP sebagai bentuk pemenuhan telah dilakukan reviu independen atas

penerapan manajemen risiko pada Poltekkes Kemenkes Palu.

Berdasarkan saran di atas, Poltekkes Kemenkes Palu telah menyusun Rencana Aksi Peningkatan Penyelenggaraan Manajemen Risiko dari hasil bimtek penilaian mandiri dengan uraian sebagai berikut:

| No | Saran                                                                                                                 | Rencana Aksi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab                            | Target waktu      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Mendokumentasikan secara komprehensif bentuk pengambilan keputusan yang memanfaatkan daftar risiko yang telah disusun | Mendokumentasikan realisasi Rencana Tindak Pengendalian (RTP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pemilik Risiko dan Tim Penyelenggara Risiko | Semester I dan II |
| 2  | Mengidentifikasi risiko-risiko kemitraan                                                                              | Menyusun Risiko kemitraan dan memasukkannya dalam risk register                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wakil Direktur III                          | Semester I dan II |
| 3  | Mendokumentasikan tindak lanjut pengaduan                                                                             | Memantau pengaduan baik langsung dan tidak langsung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UPG                                         | Triwulan III      |
| 4  | Melakukan kaji ulang/reviu internal atas kebijakan manajemen risiko yang telah disusun                                | Menyusun CHR atas kebijakan dalam pelaksanaan manajemen risiko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SPI                                         | Semester II       |
| 5  | Menyusun dan mengimplementasikan strategi komunikasi kebijakan manajemen risiko kepada seluruh pegawai                | 1. Menyebarluaskan kebijakan melalui media internal (website, email, WhatsApp Group, papan pengumuman)<br>2. Memasang infografis atau poster manajemen risiko di area strategis<br>3. Menyampaikan informasi manajemen risiko pada rapat rutin pimpinan dan unit kerja<br>4. Melakukan survei singkat pemahaman pegawai terhadap kebijakan manajemen risiko<br>5. Melakukan evaluasi efektivitas komunikasi dan menyusun tindak lanjut | Pemilik Risiko dan Penyelenggara Risiko     | Semester II 2026  |

| No | Saran                                                                                                                                                                                                                                                | Rencana Aksi                                        | Penanggung Jawab | Target waktu     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 6  | Menyusun laporan kegiatan bimbingan teknis penilaian mandiri implementasi penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh BPKP sebagai bentuk pemenuhan telah dilakukan reviu independen atas penerapan manajemen risiko pada Poltekkes Kemenkes Palu | Menyusun laporan bimbingan teknis penilaian mandiri | SPI              | Semester II 2026 |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

*Telah ditandatangani secara elektronik oleh*

Agus Yulianto

Tembusan Yth.:

Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara selaku Pembina

Layanan Pengaduan/Hotline:

Apabila pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi/suap, dapat dilaporkan melalui mekanisme penyampaian pengaduan pada [wbs.bpkp.go.id](http://wbs.bpkp.go.id) atau menghubungi 0852-1099-1239



- UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
- Silakan pindai kode QR dengan menggunakan aplikasi resmi dari BSrE untuk memastikan bahwa dokumen ini adalah asli.